



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Polewali dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Bupati mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propensi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Beririgasi Berkelanjutan (PLPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
2. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya

yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
8. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
10. Jalur Hijau adalah jalur Tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman
11. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
12. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
14. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu: Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya.
15. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya.
16. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
17. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
18. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
19. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
20. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.

22. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
23. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.

BAB II

ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (2) Pengelolaan RTH sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada asas :
 - a. manfaat;
 - b. keselarasan;
 - c. seimbang;
 - d. terpadu;
 - e. berkelanjutan;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan Keadilan; dan
 - i. Akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu

Bagian Ketiga

Tujuan Pengaturan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan RTH bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH

Bagian Keempat

Tujuan Pengelolaan

Pasal 5

Tujuan Pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari :
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan
- c. fungsi ekonomi, yang terdiri dari:
 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari:
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 7

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota;

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi;

Pasal 10

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan *master plan*;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH ;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. penjadwalan.

Bagian Kedua
Master Plan RTH
Pasal 12

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang di Daerah.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Pasal 13

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tipologi RTH

Pasal 14

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. Aspek fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
- b. Aspek fungsi yang meliputi:
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang yang meliputi:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. Aspek kepemilikan yang meliputi:
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap

ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*)

Pasal 16

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

RTH Publik

Pasal 18

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari:

- a. taman dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan ;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum (TPU); dan
- f. kebun pembibitan.

Bagian Kelima

RTH Privat

Pasal 19

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
- d. kebun binatang;
- e. umum yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. lahan pertanian perkotaan
- h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
- i. taman atap (*roof garden*); dan
- j. taman dinding (*wall garden*).
- k. jalur rel kereta api;

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH;dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 21

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing- masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung .

Pasal 23

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan ;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan ;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- f. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- g. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan

Pasal 28

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 32

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar:

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Pasal 35

RTH Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan ;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 37

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB X

LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan alih fungsi RTH;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 66.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2016

